

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENGUMPULAN
ZAKAT PROFESI DI UPZ IAIN BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

ERSYAD GIWAN DONO
NIM 141 616 1937

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 8 Januari 2018 M
20 Rabi’ul Akhir 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Ersyad Giwan Dono
NIM. 1414 616 1937

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ersyad Giwan Dono

NIM : 141 616 1937

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ
IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>
skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka
akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 26 Januari 2018

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto, P. hD
NIP. 1976112420006141002



Ersyad Giwan Dono
NIM. 1416161937

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ersyad Giwan Dono, NIM 1416161937 dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu 8 Januari 2018 M
20 Rabi'ul Akhir 1439 H

Pembimbing I

 23/18

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197312041998052001

Pembimbing II



Nilqa Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu”, oleh Ersyad Giwan Dono, NIM. 1416161937, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Februari 2018 M/ 28 Jumadil Awwal 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 23 Februari 2018 M
Jumadil Awwal 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197312041998052001

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji I

Dr. H. Zaini Da'ud, MM
NIP. 19540323197612001

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197312041998052001

MOTTO

نِيَامٍ نَصِيبَكَ تَنَسَّ وَلَا الْأَخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُءَاتِكَ فِيمَا وَابْتَعِ
إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبَعِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ الدَّ
الْمُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا اللَّهُ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(QS Al-Qashash : 77)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahnda Muhadi dan ibunda Ria Asnawati yang telah membesarkan, merawat, medidik, mendo'akan dan menjadi motivasi buatku.
2. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Yica Kusmala dan Wery Gusmansah; Indi Soeharta dan Sepni; Argunawansyah dan Lifa; Teli Sadiana dan Ipal; dan Ade Apriansyah) dan Vivin Sariyanti yang telah memberikan semangat dan dukungan kepadaku.
3. PMII, PIK-M, KOPMA dan HIMA MAZAWA yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu yang berguna dan pengembangan potensi.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater IAIN Bengkulu yang telah menempahku.

ABSTRAK

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN
Bengkulu

Oleh Ersyad Giwan Dono, NIM 1416161937

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat di UPZ IAIN Bengkulu dan apa faktor yang paling dominan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara kepada 25 orang responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah Miles dan Huberman dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ sebagai berikut: penetapan nisab dari pihak UPZ baru di gaji pokok, muzakki lebih percaya menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik seperti ke keluarga terdekat, muzakki merasa belum sampai nisab, memilih lembaga yang lebih dipercaya dan proposional dan belum adanya aturan yang mewajibkan muzakki untuk membayarkan zakat ke lembaga. Dan faktor yang paling dominan adalah penetapan nisab dari pihak UPZ baru di gaji pokok.

Kata Kunci: Faktor-Faktor Penyebab, Pengumpulan Zakat Profesi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu ”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis bisa kuliah dan menimba ilmu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing skripsi dan memberikan kemudahan dalam berurusan.
3. Miti Yarmunida, MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah melancarkan penulis dalam urusan akademik.

4. Nilda Susilawati, M.Ag, selaku Pembimbing II dan Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing skripsi dan menjadi kaprodi dalam kegiatan prodi.
5. Drs. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama kuliah.
6. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan akan kesuksesan penulisan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu 8 Januari 2018 M
20 Rabi'ul Akhir 1439 H

Ersyad Giwan Dono
NIM. 141 616 1937

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisa Data	13
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASANAN TEORI

A. Pengertian Zakat	15
B. Pengertian Zakat profesi	18
C. Sejarah Zakat Profesi	19
D. Harta Yang Wajib Dizakati	28
E. Profesi Yang Dizakati.....	33
F. Dasar Hukum Zakat Profesi	34

G. Cara Menghitung Zakat Profesi.....	39
H. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulana Zakat oleh Lembaga di Indonesia.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPZ IAIN Bengkulu.....	44
B. Sistem Kerja UPZ IAIN Bengkulu.....	47
C. Jumlah Muzaki Di UPZ IAIN Bengkulu.....	48
D. Data Fundraising Di UPZ IAIN Bengkulu.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu.....	50
2. Faktor Paling Dominan Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu.....	60
3. Pembahasan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Bagan Struktur Organisasi UPZ IAIN Bengkulu.....	48
Tabel 3.2 : Jumlah PNS Di IAIN Bengkulu.....	49
Tabel 3.3 :Jumlah Muzakki UPZ IAIN Bengkulu Tahun 2014-2017.....	50
Tabel 3.4 :Data <i>Fundraising</i> UPZ IAIN Bengkulu Tahun 2014-2017	50
Tabel 4.1 : Daftar ceklis faktor yang paling dominan.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Jadwal Penelitian

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : Daftar Informan

Lampiran IV : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas

Lampiran V : Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP

Lampiran VI : Surat Selesai Penelitian Dari UPZ

Lampiran VII : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran VIII : Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran IX : Dokumen Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/ lembaga yang tertentu pula¹.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki ketentuan khusus yang terdapat di dalamnya. Ia memiliki mekanisme, jenis, sasaran, dan waktu tertentu yang keseluruhannya dijelaskan secara detail dalam teks-teks Islam, baik yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, maupun hasil Ijtihad para ulama². Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: *Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh Khattab radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim)*³

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. (Tangerang: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015),h. 32

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, (Tangerang: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015),h.10

³Abu al-Husain Ibnu al-Hajjaj,*Shahih Muslim*, Jilid I, Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syarakah. Mesir: tanpa tahun,h. 26

Hadits dari Abdullah ibn Umar yang dikutip di atas dijadikan sebagai landasan bahwa zakat adalah rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam, maka zakat adalah ibadah yang wajib. Artinya jika ibadah zakat tidak ditunaikan, maka ia berdosa. Sebaliknya, jika ibadah zakat ditunaikan ia akan mendapat pahala. Namun, karena ibadah zakat bukan hanya ibadah *mahdhah* atau ibadah vertikal, tetapi juga ibadah sosial atau kemanusiaan (ibadah horizontal), maka implikasinya bukan hanya dalam bentuk pahala dan dosa kepada Allah SWT., akan tetapi juga terhadap kemanusiaan⁴.

Menurut pembagiannya zakat dibagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah ialah zakat yang dibayar ketika bulan ramadhan dan zakat mal ini merupakan zakat harta dan zakat mal ini lebih banyak pembagiannya, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan zakat mal semakin meluas pula, seperti zakat profesi yang merupakan salah satu zakat mal yang muncul belakangan ini⁵.

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu, Nabi sendiri selain menetapkan dirinya sebagai amil, juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil diantaranya yaitu Mu'adz bin Jabal.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Perspektif pengelolaan Zakat Nasional*.(Tangerang: Direktorat Pemberdayaan Zakat, CV. Sejahtera Kita, 2013),h. 3

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 44

Danselain memilih amil beliau juga mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat⁶.

Organisasi pengelolaan zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infak shadaqah dan dana-dana lain yang hampir keseluruhannya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat, sejatinya organisasi pengelola zakat mengemban dua amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memberdayakan orang serta amanah menyadarkan orang akan kewajibannya untuk berzakat⁷.

Bagaimana dengan ayat di bawah ini tentang kewajiban seorang amil dalam kedudukannya memungut zakat dikalangan umat Islam dan hikmah yang ada daripada pengeluaran zakat itu.

عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنْ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi*

⁶Departemen Agama Republik Indonesia *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia...*h. 2

⁷Departemen Agama Republik Indonesia *Manajemen Pengelolaan Zakat*.(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 63

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At-Taubah: 103)⁸

Di Indonesia zakat dikelola oleh Pemerintah dan pihak swasta, di bagian pemerintah lembaga yang mengelola tingkat pusat ialah BAZNAS. Peran pemerintah sebagai regulator, dimana negara sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan produk hukum dan juga pemerintah sebagai distributor, dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat menunjukkan bahwa, kaidah-kaidah hukum Islam telah di transformasikan menjadi hukum positif negara⁹.

Bagaimana dalam keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Majelis Ulama Indonesia, memutuskan. Menetapkan : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN. Pertama (ketentuan umum) : dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainya seperti diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua (hukum): semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ketiga (waktu pengeluaran zakat): 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun;

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surat, At-Taubah ayat 103), (Jakarta: PT. Adhi Aksarah Abadi Indonesia, 2011),h.273

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Perspektif pengelolaan Zakat Nasional*.(Tanggerang: Direktorat Pemberdayaan Zakat, CV. Sejahterah Kita, 2013),h.110-111

kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Keempat (kadar zakat): kadar zakat penghasilan adalah 2,5%¹⁰.

Untuk mengatur tentang pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bab VI Lingkup Kewenangan Pengelolaan Zakat pasal 54 ayat 2 huruf e, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat melalui UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS dapat dilakukan salah satunya oleh perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang memiliki UPZ adalah IAIN Bengkulu¹¹.

Keberadaan UPZ IAIN Bengkulu diharapkan menjadi salah satu lembaga Pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu yang mampu menjadikan zakat jawaban dari salah satu kunci untuk menjawab permasalahan ekonomi di masyarakat. UPZ di IAIN Bengkulu ini lebih fokus mengelola zakat profesi yang ada di kalangan pegawai Kampus.

Pembayaran zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu di kalangan PNS masih belum sesuai dengan yang seharusnya, yaitu 2,5% dari semua pendapatan bagaimana yang telah dijelaskan pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 di atas bahwa setiap pendapatan yang diperoleh wajib dikeluarkan 2,5% dan selain itu masih ada 70 orang yang belum bergabung dan 163 orang yang belum optimal membayarkan zakat profesinya ke UPZ IAIN Bengkulu.

Jika dilihat dari jumlah PNS di IAIN Bengkulu yang semuanya 237 orang yang terbagi dalam 69 orang memiliki pangkat golongan IV (empat), 159

¹⁰Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, Jakarta 7 Juni 2003

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 54 Ayat 2 Huruf e, h. 328

orang golongan III (tiga) dan 9 orang golongan II (dua) yang memiliki pendapatan dari gaji pokok, tunjangan serta sertifikasi sehingga dana yang terkumpul sebesar Rp. 2.095.547.200,- dikeluarkan 2,5% sehingga potensi zakat yang seharusnya terkumpul dari semua golongan PNS yaitu Rp. 52.388.680 dan dilihat pada bulan Oktober 2017 dana yang baru terkumpul sebesar Rp. 15.885.125¹² atau 31% dari potensi zakat yang seharusnya terkumpul.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di UPZ IAIN Bengkulu bahwa dalam pengumpulan zakat profesi dikalangan muzakidi IAIN Bengkulu peneliti menganggap masih terbilang rendah, yaitu sebesar 31% dari potensi dana yang seharusnya terkumpul.

Dengan adanya permasalahan di atas, berdasarkan observasi awal peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan diangkat menjadi skripsi dengan judul “**Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi Di UPZ IAIN Bengkulu**”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang tercermin di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu ?
2. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu ?

¹²Suhidi, Bendahara UPZ IAIN Bengkulu, *Wawancara* pada Hari Rabu 3 November 2017.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu lembaga pengelolaan zakat untuk lebih maju dan baik lagi dalam mengelola zakat baik itu secara perencanaan, pengumpulan, pengelolaan maupun penyalurannya, serta kepada para Muzaki yang ada di IAIN Bengkulu agar bisa membayar zakat profesi di UPZ.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi UPZ, sebagai masukan bagi pengelola UPZ untuk bisa mengembangkan pengelolaan zakat profesi yang lebih baik.
- 2) Bagi Dosen, sebagai wadah yang profesional untuk menyalurkan zakat profesi.
- 3) Bagi Mahasiswa, sebagai bahan tambahan literatur dalam mengetahui tentang zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan yang telah ada, dalam hal ini terdapat beberapa rujukan dari peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu.

Kontroversi Zakat Profesi Perpektif Ulama Kontemporer, dengan nama Fuad Riyadi tahun 2016 jurnal ini membahas tentang bagaimana pandangan para ulama di dunia tentang zakat profesi yang hukum perintah mengeluarkannya masih begitu global dan tidak ada nash di Al-qura'an dan hadis yang mnjelaskan secara tegas tentang pembayaran zakat profesi. Dalam jurnal ini ada beberapa ulama yang setuju dengan adanya pembayaran zakat profesi seperti Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Dr. Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Al-Ghazali, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc yang mempunyai landasan dasar masing-masing. Selain itu ada beberapa ulama yang menolak pembayaran zakat profesi ini diantaranya: Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, dan juga Bahtsul Masail NU dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTJ), tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas masalah zakat profesi bagaimana alasan tentang menerima dan

menolak tentang adanya zakat profesi yang akan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitian yaitu menggunakan penelitian study pustaka sedangkan penelitian penulis penelitian lapangan.¹³

Penelitian kedua yaitu, Pelaksanaan Zakat Profesi Di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan nama Devi Refdaliani tahun 2014 skripsi ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan zakat profesi di BAZIZ IAIN Bengkulu yang masih berupa himbuan dan penyaluran zakat dari BAZIS IAIN Bengkulu yang begitu Rendah dan masih banyak dana yang tidak tersalurkan dan hanya dipendam direkening BAZIS IAIN dan pendistribusian zakat profesi itu hanya diketahui oleh pengurus saja, tidak ada laporan yang diberikan kepada dosen/karyawan sebagai *muzakki* di BAZIS IAIN Bengkulu. Persamaan dari penelitian kedua ini ialah meneliti masalah zakat profesi dan lembaga yang bersangkutan, sedangkan peberbedaandari penelitian ini dengan penelitian Devi Refdaliani merupakan pelaksanaan zakat profesi dan penyalurannya zakat profesi sedangkan yang akan diteliti ialah faktor-faktor penyebab rendahnya pengumpulan zakat profesi¹⁴.

Penelitian ketiga yaitu, Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Bengkulu, dengan nama Vopy Santi Putri tahun 2014, skripsi ini menggunakan metode penelitian diskriptif

¹³ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perpektif Ulama Kontemporer*, dikutip di journal.stainkudus.ac.id/index.php, pada hari selasa, tanggal 07 November 2017, pukul 16:20 WIB

¹⁴Devi Refdaliani, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*,(Bengkulu: Skripsi, 2014)

kualitatif dan meneliti tentang pemahaman PNS Sekolah Dasar Negeri 20 kota Bengkulu tentang kewajiban zakat profesi yang mana zakat zakat profesi dikeluarkan setiap bulannya, gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil SD.N 20 Kota Bengkulu langsung dipotong sebesar 2,5% sebelum diambil oleh yang bersangkutan dan sistem ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan tetapi ada beberapa sebagian PNS yang rela dan ada sebagian PNS yang Keberatan dengan pengambilan zakat profesi itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vopy Santi Putri, perbedaan penelitian yang Vopy Santi Putri lakukan ialah membahas tentang permasalahan besarnya potongan zakat profesi yang dibayar oleh muzaki sedangkan yang dibahas pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab rendahnya zakat profesi dan persamaan yaitu metode yang digunakan dan zakat profesi¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diangkat diatas, penelitian menggunakan jenis deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat, hasil laporan penelitian dilakukan secara deskriptif atau dalam bentuk deskriptif, dalam hal memperoleh variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku objek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan metode ini Peneliti dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih

¹⁵Vopy Santi Putri, *Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah dasar negeri 20 kota Bengkulu*, (Bengkulu: Skripsi, 2014)

mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Jika subyek kita ubah menjadi angka-angka statistik, maka peneliti akan kehilangan sifat subjektif dari perilaku objek. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang zakat profesi ini.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung sejak bulan Oktober 2017 sampai bulan Januari 2018 (jadwal terlampir). Penelitian dilakukan oleh penulis yaitu di UPZ IAIN Bengkulu, karena IAIN merupakan lembaga yang secara struktural dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang satu visi dalam mengentaskan kemiskinan melalui ekonomi syariah salah satu lewat zakat, seluruh PNS IAIN Bengkulu beragama Islam serta memiliki pemahaman agama yang handal termasuk salah satunya tentang zakat, dan asumsi masyarakat jika kalau sudah paham masalah agama pasti akan membayarkan zakat itu ke lembaga atau UPZ dan dari 237 orang PNS IAIN ada 70 orang yang belum membayarkan zakat profesinya dan 163 orang yang belum sepenuhnya membayarkan zakat profesinya ke UPZ IAIN Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan sebanyak 25 orang, dimana informan tersebut yaitu:

- 1) Ketua UPZ IAIN Bengkulu 1 orang
- 2) Bendahara UPZ IAIN Bengkulu 1 orang

3) 23 orang Calon muzakki dan Muzakki yang belum membayar zakat secara optimal.

Jumlah total informan ialah 25 orang yang terdiri dari 2 orang pengurus UPZ IAIN Bengkulu yaitu 1 orang ketua dan 1 orang bendahara yang diambil secara *proposive sampling*. Dan dari total PNS yang belum membayar dan yang belum optimal sejumlah 233 orang diambil 10% sejumlah 23 orang, 15 orang diambil dari calon *muzakki* dan 8 orang diambil dari muzakki yang belum optimal membayarkan zakatnya, dalam pengambilan sampel dengan cara teknik *Snowball*, sehingga semua subjek dalam populasi dapat terwakili oleh sampel yang diambil.

4) Sumber dan Teknik Pengelolaan Data

a. Data Primer

Sumber primernya adalah Pengurus UPZ dan muzaki yang telah ditunjuk menjadi informan, dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi langsung ke tempat penelitian sehingga penulis mendapat langsung data ataupun informasi yang berkenaan dengan judul penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Sumber ini didapatkan penulis dari buku-buku, jurnal dan internet untuk menambah dan menjadikan sebagai sumber penguat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif menggunakan model *Miles dan Huberman*. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut :

1) Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

Dan untuk mendapatkan faktor apa yang paling dominan maka akan dilakukan persentase dari data yang didapat dari informan, dengan menceklis faktor mana yang paling banyak muncul dan juga mensinkronkan data yang didapat dengan hasil wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian akan diuraikan dalam proposal skripsi ini di bagi 5 (lima) bab sebagai berikut :

Pada bab pertama diuraikan Pendahuluan, bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitiandan Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua penulis akan menuangkan konsep tentang, Pengertian Zakat, Pengertian Zakat Profesi, Sejarah Zakat Profesi, Dasar Hukum Zakat Profesi, Harta yang Wajib Dizakati, Profesi yang Dizakati, Cara Menghitung Zakat Profesi, Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Oleh Lembaga Di Indonesia.

Pada bab ketiga akan memberikan Sejarah UPZ IAIN Bengkulu, Sistem Kerja UPZ IAIN Bengkulu, Jumlah Muzakki di UPZ IAIN Bengkulu, dan Data Fundraising UPZ IAIN Bengkulu.

Pada bab keempat akan memaparkan hasil penelitian, dan Pembahasan.

Pada bab kelima merupakan penutup bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Zakat

a. Menurut bahasa

Zakat berasal dari bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka*, yang menurut berbagai kamus bahasa Arab, setidaknya-setidaknya, mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*) bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkat (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).¹⁶

b. Definisi zakat menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 dalam Bab 1

Pasal 1 ayat 2 berikut:

“zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.”¹⁷

Demikian juga berzakat dalam arti bertambah (*al-ziyadah*) dan tumbuh atau berkembang (*al-nama'*) mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat maka Allah SWT akan mengganti harta yang ia keluarkan untuk zakat itu dengan mengembangkan harta melalui pengembangan usaha sehingga memperlancar sumber rizki yang lain. Sepanjang sejarah umat muslim belum pernah terjadi seorang hartawan yang jatuh bangkrut/miskin karena mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqh Zakat*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015). h. 33.

¹⁷Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2.

Dengan terlaksannya kewajiban zakat maka akan tumbuh dan berkembang kepribadian yang luhur¹⁸.

Harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang dan akan mendapatkan keberkatan. Oleh karena itu, kekeliruan yang besar apabila orang muzakki merasa khawatir atau bahkan takut hartanya akan berkurang karena menunaikan zakat.

Begitu pula berzakat dalam arti berkat (*al-barakah*) dan pujian (*al-madh*) mengandung maksud bahwa dengan berzakat seorang muzakki akan mendapatkan keberkatan pada hartanya dan dengan sikap pemurah itu yang bersangkutan akan mendapat pujian terutama dari Allah SWT¹⁹.

c. Menurut Istilah

Definisi zakat dalam kajian fiqih, sebagai mana ditulis oleh beberapa fuqaha' (ahli fiqih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relative sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha' tersebut sebagai mana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

“Menurut ulama mazhab Hanafi zakat adalah memisahkan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara' karena mencari ridha Allah SWT.”²⁰

“Menurut ulama mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun, selain tambang dan alat pertanian.”

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Zakat*,... h. 34

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia *Pedoman Zakat 9 Seri*.... h. 225

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Zakat*,... h. 36

“Menurut ulama mazhab Hambali zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula.”

“Menurut Syekh Muhammad al Syarbiny al-Khatfib dari mazhab Syafi’I dalam bukunya *al-Iqna*, mengatakan bahwa zakat adalah nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.”²¹

“Sementara itu Sayid Sabiq menulis sebagai berikut, zakat adalah nama bagi hak Allah SWT berupa barang yang dikeluarkan (disisihkan) oleh manusia untuk orang-orang fakir.”²²

Perlu dijelaskan bahwa sekalipun Sayid Sabiq menggunakan kata fakir bukanlah berarti Sayid Sabiq meniadakan asnaf yang lain. Penggunaan kata tersebut adalah untuk mewakili seluruh asnaf. Dapat diduga Sayid Sabiq merumuskan definisi zakat sedemikian rupa karena pada hakikatnya zakat di syariatkan untuk membantu/memfasilitasi para kaum du’afa. Sabilillah sesungguhnya adalah untuk memfasilitasi kaum fakir dan miskin, sementara gharim adalah suatu cara untuk mengatasi hutang orang yang tidak mampu membayarkannya sebagaimana juga riqab tiada lain adalah untuk membantu mereka yang tidak mampu karena bersetatus sebagai budak²³.

Dari beragam definisi itu dapat dirangkum menjadi sebuah rumusan pengertian zakat yang sederhana dan mudah dipahami. Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula.

²¹Muhammad al-Syarbiny al-Khatib, *al-Iqna'* (Bandung: Pt. Al-ma'rif, tanpa tahun), h. 183

²²Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Zakat*,... h. 37

²³Departemen Agama Republik Indonesia *Membangun Pradaban Zakat Nasional* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat 2015), h. 32

2. Pengertian Zakat Profesi

“Zakat profesi terdiri dari dua, yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.”²⁴

Zakat profesi termasuk kategori *Flows* (berkembang) atau *stocks* (hasil kotor), seperti pelukis, da'i, mubaligh, dokter ahli hukum, penjahit dan arsitek yang dilakukan secara bersama-sama di lembaga pemerintah maupun swasta dengan sistem menggunakan upah atau gaji, maka profesi-profesi tersebut wajib zakat, apabila mencapai nisab²⁵. Profesi perancang busana, dosen dan seniman wajib dikeluarkan zakatnya secara langsung begitu menerima gaji.

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadari bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Zakat adalah kesalehan diri melalui iktisar sosial. Agar sampai ke padanya kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi²⁶.

²⁴Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.7

²⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Prekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 93

²⁶Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h. 68

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usahanya yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor atau pengaji²⁷.

Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta. "...Sedangkan menurut Yusuf Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik secara yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukannya sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya..."²⁸

Menurut penulis yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dari profesi atau pekerjaan (baik) yang dimilikinya, dapat dikeluarkan setelah mencapai nisab (setara 85 gram emas) dan haul yang telah ditentukan (bisa sebulan atau setahun dan atau ketika sudah mencukupi).

3. Sejarah Zakat Profesi

1. Zakat pada masa Nabi SAW

²⁷Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi fiqh Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 50

²⁸Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. (Bogor: Litera AntarNusa 2011), h. 345

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk meraih kekuatan atas suku-suku dalam rangka menundukan Mekkah, sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksakan diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.²⁹

Rasulullah SAW pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais' Ubadah bin Shamit dan Mu'az bin Jabal) sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada Allah SWT telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Disamping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditemukan,

²⁹Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h. 69

yaitu *Rikaz* (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada priode kepemimpinan Rasulullah SAW., seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jamaah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.³⁰

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW., memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Kitab *al-Amwal* adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW., pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abu Ubaid menegaskan adanya sebuah dokumen tentang sadaqah yang diterapkan oleh Nabi di samping manajemen dan teknisnya. Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas amil yang dibagi menjadi beberapa bagian: *Katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat; *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat; *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki; *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta; *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq.³¹

Konsep-konsep tersebut diatas, merupakan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW., melalui amil dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelola zakat saat itu juga telah memainkan peran secara terpadu dan professional. Dilihat dari kelima bagian tugas amil zakat

³⁰Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h. 70

³¹Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h.71

yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW., hanya ada dua tugas yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Indonesia, yaitu tugas untuk mengumpulkan atau memelihara harta zakat dan tugas menyalurkan zakat kepada mustahiq.³²

2. Zakat pada Masa Sahabat

Implementasi zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode, periode Abu Bakar, Umar, Utman dan Ali bin Abi Tali.

Pertama, zakat pada masa Abu Bakar al-Siddiq. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW., pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan shariah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi Muhammad SAW., menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW., zakat tidak lagi wajib, namun demikian, kesalahan pemahaman ini terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari salat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. Abu Bakar mengatakan bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu ada

³²Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI-Press. 2013). h. 30

sekelompok yang memandang apa yang mereka bayarkan yakni sadaqah wajib sebagai suatu kerugian.³³

Peristiwa ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pada masa Khalifah Abu Bakar, bahkan pada masa kehidupan nabi Muhammad SAW., sikap mereka terhadap zakat sudah negative. Hal ini senada juga direspon oleh Umar bin al-Khattab atas keberatan dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar, yang menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Langkah Abu Bakar ini tidak disetujui oleh Umar sambil berkata bagaimana mungkin kita memerangi mereka padahal Rasulullah SAW., bersabda aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada tuhan selain Allah dan jika mereka telah mengatakannya, maka aku akan menjamin darah dan harta mereka? Kemudian Abu Bakar menjawab bukankah Nabi Muhammad SAW., mengatakan setelah itu kecuali dengan alasan yang hak dan sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hasil dialektika itu kemudian menghasilkan sikap persetujuannya dengan pandangan Abu Bakar.³⁴

Kedua, zakat pada masa Umar bin al-Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat nabi Muhammad SAW., yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan realitas enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW., dan lain-lain.

³³Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*...h.72

³⁴Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*... h. 39

Tindakan Umar r.a dalam menghapus bagian zakat pada muallaf bukan berarti ia mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah SAW., dahulu. Sementara tindakan Umar terhadap orang-orang Nasrani bani Taghlib tetap dikenakan kewajiban dua kali beban zakat atau *zakah muda 'afah*.³⁵

Jadi pada hakekatnya *zakah muda 'afah* itu terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela Negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga Negara muslim, sedangkan beban tambahannya itu adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, karena mengandung unsur peribadatan dan shiar Islam. Bagi Umar tidak ada suatu penghalang untuk menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.

Ketiga, zakat pada masa Uthman bin Affan. Zakat pada masa Uthman dibagi menjadi dua. (1) zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tak nampak atau tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. *Al-amwal al-zahirah* dikumpulkan oleh Negara,

³⁵Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h 73

sedangkan *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri.³⁶

Jelasnya zakat jenis *al-amwal al-zahirah* diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya, sedangkan zakat harta jenis *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan, barang dagangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang zahir yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Keempat, zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib. Ia dibai'at menjadi *khilafah* setelah lima hari terbunuhnya khalifah Uthman bin Affan. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, terutama sejak khaifah Uthman bin Affan hingga Ali menerima putusan juri tentang perundingan, kemelut di tubuh Islam pun tak dapat dihindarkan yang bermula dari perbedaan paham masalah *imamah* atau *khilafah*. Setelah terbunuhnya Uthman, maka pembangkangan berikut dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian timbul gencatan senjata antara pasukan Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah.³⁷

Genjatan senjata ini kemudian disebut perang Siffin, namun sebelum kemelut itu, telah dimulai sejak adanya pemberontakan Talhah, Zubair dan Aishah, yang dikenal dengan perang Jamal. Melalui proses negosiasi

³⁶Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf...*h. 37

³⁷Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam...*h 74

tersebut, kemelut perebutan kekuasaan politik tidak menyelesaikan masalah, bahkan melahirkan golongan ketiga, yaitu Khawarij (orang-orang yang ke luar dari barisan Ali Mu'awiyah dan Amr bin Ash sejak masih bergabung). Meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil dan guncangan itu, Ali tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Bahkan Ali bertemu dengan para fakir-miskin dan pengemis buta non muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh *bayt al-mal*. Di samping itu juga ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun diwajibkan zakat.³⁸

3. Zakat pada Masaa Tabi'in

Dalam priode Daulah Bani Umayyah (tabi'in) yang berlangsung selama hampir Sembilan puluh tahun (41-127), tampil salah seorang Khalifah Umar bin Abd al-Aziz (717 M). masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Diantara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa ataupun profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan. Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di *bayt*

³⁸Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h.75

al-mal bahkan petugas amil zakat, menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.³⁹

Yahya bin Sa'id, sebagaimana dikutip Shalibi, mengatakan bahwa Umar bin Abd Aziz membagi zakat kepada penduduk fakir-miskin sehingga tidak ditemukan lagi seorang pun yang mau menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa kesejahteraan, kemakmuran rakyat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat dari masalah kemiskinan.⁴⁰

Pada masa Umar bin Abd Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. Umar bin Abd Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.⁴¹

Kesuksesan di zaman Umar bin Abd Aziz ini betapapun lengkapnya, menjadi salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menjadi *rahamatan li al-alamin*. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan di zaman Umar bin Abd Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: *pertama*, faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal. *Kedua*, kesadaran dan komitmen

³⁹Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf...* h. 42

⁴⁰Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam...* h 76

⁴¹Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf...* h 47

yang tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu prinsip ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. *Ketiga*, kesadaran di kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan. *Keempat*, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan mengumpulkan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan penyalagunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di *bayt al-mal*.⁴²

4. Harta Yang Wajib Dizakati

a. Ciri harta yang wajib dizakati

1) Berkembang

Jika dilihat dari segi pertumbuhannya harta kekayaan yang dimiliki manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama harta yang statis yakni harta yang tidak berkembang atau tidak mungkin untuk dikembangkan dan kedua yang berkembang atau yang mungkin untuk dikembangkan. Harta yang termasuk kategori kedua ini terbagi dua pula yaitu: satu harta yang berkembang dengan sendirinya tanpa melalui usaha pemiliknya dan dua harta yang berkembang apa bila diupayakan oleh

⁴²Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h 77

pemilikinya, tanpa usaha tersebut maka harta dimaksud akan sama dengan harta tidak berkembang.⁴³

Harta yang berkembang atau memungkinkan untuk dikembangkan inilah yang akan menjadi objek zakat. Ketetapan ini dipahami dan disimpulkan dan hadis yang menjelaskan ada empat macam harta yang wajib dizakati pada zaman Rasulullah SAW. Yaitu: ternak, uang, emas, dan atau perak, barang dagangan atau pertanian, tanaman atau buah-buahan.⁴⁴

Sementara itu, harta yang termasuk kategori pertama, yang tidak berkembang, tidak dikenai zakat sebab jika harta yang tidak berkembang dikenai zakat, maka tentu harta tersebut lama kelamaan akan habis termakan oleh zakat. Harta semacam ini biasanya tergolong konsumtif.⁴⁵

2) Dapat bertahan lama

Harta tersebut dapat bertahan dan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan.⁴⁶

3) Dapat dimiliki secara penuh

Dari segi kepemilikannya harta kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni harta yang dapat dimiliki secara penuh dan yang tidak dapat dimiliki secara penuh. Harta yang tergolong kategori pertama yang dapat dikenai kewajiban zakat.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia *Membangun Pradaban Zakat Nasional*,...h. 37

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Zakat*,... h. 59

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Zakat*,... h. 62

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Zakat*,...h. 63

4) Dapat diketahui jumlahnya

Berhubungan zakat selalu berhubungan dengan hitung-hitungan, angka dan jumlah, maka salah satu ciri harta yang wajib dizakati adalah harta yang dapat diketahui secara jelas dan pasti jumlahnya. Jumlah ini penting karena akan berhubungan dengan kadar yang akan dikeluarkan.⁴⁷

b. Syarat harta wajib dizakati

1) Milik penuh

Yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan kontrol pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain, sehingga pemilik tersebut dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari hartanya sesuai kehendaknya.⁴⁸

Syarat ini penting dipenuhi, karena berzakat berarti memberikan kepemilikan terhadap suatu harta kepada orang lain yang berhak, tentu hal itu tidak memungkinkan dilakukan jika dimaksud bukan milik penuh yang bersangkutan atau ada hak orang lain yang akan menghalanginya menyerahkan kepemilikan itu kepada orang lain.

2) Mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat kepada harta yang wajib dizakati. Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Zakat 9 Seri...* h. 84

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013), h. 13

minimal tersebut, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.⁴⁹

Penetapan batas minimal harta yang wajib dizakati merupakan kebijakan Agama Islam dalam rangka mengamankan kepentingan penganutnya. Jika dihitung kebutuhan minimal sebuah keluarga kecil, maka dapat dikatakan bahwa harta minimal (sebesar nisab) hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga kecil tersebut. Oleh karena itu, tidak layak untuk dipotong dengan kewajiban zakat.

Persoalan nisab ini secara umum telah diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Melalui berbagai haditsnya. Namun demikian, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan sumber-sumber zakat, maka masih diperlukan *ijtihad* (pemikiran akademik mendalam) untuk menetapkan nisab sumber zakat yang baru yang pada zaman Rasulullah SAW belum ada.⁵⁰

3) Cukup haul

Haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan suatu harta objek zakat sudah melampaui masa satu tahun (12 bulan) Qamariyah. Tidak semua jenis harta objek zakat yang disyaratkan melampaui haul. Diantara harta yang disyaratkan melampaui haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta dagangan, uang simpanan (tabungan deposito/giro), surat berharga dan emas yang diinvestasikan. Penetapan syarat berupa

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Zakat 9 Seri ...* h. 150

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional...* h. 38

haul ini dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengembangkan harta tersebut.⁵¹

4) Bebas dari hutang

Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Zaman modern ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapat keuntungan yang besar dan riil.⁵²

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya disyaratkan terlebih dahulu bebas dari “hutang konsumtif yang telah jatuh tempo dan akan mengurangi hartanya dari nisab” artinya jika ada harta yang di dalamnya terdapat hutang konsumtif yang sudah jatuh tempo, maka pemiliknya harus melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya. Apabila setelah hutang dilunasi dan sisa hartanya masih mencapai nisab, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat atas sisa hartanya itu. Akan tetapi, jika setelah pelunasan hutangnya ternyata sisa hartanya tidak mencukupi nisab, maka yang bersangkutan terbebas dari kewajiban zakatnya.⁵³

Adapun hutang produktif, yaitu hutang modal yang mendatangkan keuntungan dan tidak pernah memberatkan orang yang berhutang itu, maka jika keuntungannya setelah dihimpun mencapai nisab dan

⁵¹Fakhrudin al-Muhsin. *Ensiklopedi Mini Zakat*,... h. 25

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia,... h. 67

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Zakat*,... h. 67

melampaui satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, hutang yang dijadikan modal tidak wajib dizakati karena bukan milik penuh baginya.⁵⁴

4. Profesi Yang Dizakati

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerimaan zakat menjadi pembayaran zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat menolong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenakan zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai kurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena wajib zakat. Lalu apa jadinya bila suatu

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, ... h. 68

saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban berzakat semakin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena diatas secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.⁵⁵

“Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa penghasilan profesi yang diperoleh dari profesi seperti dokter, insinyur, advokad, wiraswasta, dan pegawai negeri, wajib dikeluarkan zakatnya begitu gaji diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun.”⁵⁶

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 yang menjelaskan tentang zakat profesi seperti gaji, honorarium, upah jasa, dokter, pengacara, dan sejenisnya yang diperoleh dengan cara halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan penghasilan yang halal dan mencapai nisab senilai 85 gram emas murni.

5. Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Firman Allah

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan)

dapat ditafsirkan dari ayat QS. Al-Baqarah 267 sebagai berikut:

سَن لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
ط
الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa*

⁵⁵Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h. 21

⁵⁶Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*....h. 4

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S Al-Baqarah ayat 267)⁵⁷

Kata "لَمْ" adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah:267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai *nishab*.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, menafsirkan surat Al-Baqarah:267, bahwa nas tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya.⁵⁸

Sedangkan menurut Syarifuddin menjelaskan bahwa penggunaan kata "لَمْ" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada hal lain yang membatasinya. Hamid juga mengatakan bahwa kata dalam ayat tersebut

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surat, Al-Baqarah ayat 267), (Jakarta: PT. Adhi Aksarah Abadi Indonesia, 2011), h.56

⁵⁸Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, Terj. *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Daar el-Surq), Jilid I. h. 82

memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya⁵⁹.

Makna terminologi generik *al-ghayr* tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antarlain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai?, Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali:”Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabimenjawab: “Kerjakan kebaikan

⁵⁹Hamid Laonsodan Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer...* h. 122

dantinggalkankeburukan,halitumerupakansedekah.”(H.R Bukhari)⁶⁰.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abba ra. Bahwasannya Rasulullah SAW. mengutus Mu’az bin Jabal pergi ke Yaman, lalu terdapat ucapan : “sesungguhnya Allah SWT. telah mewajibkan (memfardukan) atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir.” (H.R. Bukhari dan Muslim. Redaksi dari Imam Bukhari)⁶¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah bersabda : “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan

⁶⁰HASSAN, A. Tarjamah Bulughul Maraam. (Bangil: Pesantren [Persatuan Islam](#). 1991), h. 366

⁶¹HASSAN, A. Tarjamah Bulughul Maraam....h. 356

perhitungan mereka ada pada Allah Ta'aala".(Riwayat Bukhari dan Muslim)⁶².

Menurut penulis tentang Al-Qur'an dan hadis di atas bahwa setiap rezeki yang kita peroleh di dunia yang didapat dengan pekerjaan atau cara yang halal maka wajib untuk kita sisihkan sebagai zakat dengan sebagian yang kita sisihkan itu akan berguna bagi diri kita dan harta yang kita nikmati sehingga selain kita telah menjalankan kewajiban rukun Islam yaitu membayar zakat kita telah melakukan hubungan kepada Allah SWT sebagai hambanya dan hubungan kepada manusia sebagai manusia sosial yang harus saling tolong menolong.

c. Berdasarkan Qiyas

Dalam hal ini asalnya adalah emas dan perak, perdagangan atau usaha yang baik-baik. *Furu'* (cabang) adalah sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya diserupakan atau diqiyaskan yaitu jenis harta penghasilan atau gaji. Hukum zakat adalah wajib (hukum ashal) maka hukum zakat profesi adalah wajib dilaksanakan apabila telah mencapai nisab.

Metode *istinbath* yang digunakan ulama adalah *qiyas* (analog). Yaitu dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan zakat rikaz. Dalam ijtihad, ulama memiliki corak tersendiri. Yusuf Qordhawi menggunakan *ijtihad insya'i*, yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. "...Sedangkan Didin Hafidudin menggunakan *Ijtihad*

⁶²[HASSAN, A.](#) *Tarjamah Bulughul Maraam*...h. 367

Ishtilahi,suatukaryaijtihaduntukmengalihukumshar'idengan cara menetapkan hukum *kulli* yang mana kasus tersebut belum ditemukandalamsebuahnashdemimenciptakankemaslahatan...⁶³

d. Fatwa MUI

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Majelis Ulama Indonesia, memutuskan. Menetapkan : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN. Pertama (ketentuan umum) : dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainya seperti diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua (hukum): semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ketiga (waktu pengeluaran zakat): 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Keempat (kadar zakat): kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.⁶⁴

6. Cara Menghitung Zakat Profesi

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat... 26*

⁶⁴Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, Jakarta 7 Juni 2003

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-.

1. Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000,-
2. Nisab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif) Rp 3.654.000,-
3. Rumus zakat = $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$,-
4. Zakat yang harus ditunaikan Rp 125.000,-

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi, $\text{Rp } 5.000.000,- \times 13 = \text{Rp } 65.000.000,-$. Jumlah zakatnya adalah $65.000.000,- \times 2,5\% = \text{Rp } 1.625.000,-$ ⁶⁵.

7. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Oleh Lembaga Di Indonesia

Posisi dan peran badan dan lembaga pengelola zakat sangatlah strategis. Bahkan, Presiden sendiri pun melalui kapasitasnya sebagai kepala Negara telah memberi mandate untuk melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Tetapi proses mendasar pengelolaan zakat berupa pengumpulan zakat belum memenuhi harapan yang diinginkan. Ternyata hal ini tidak hanya menimpah Indonesia saja. Di Negara-negara lain yang berpenduduk muslim pun relative mengalami hal yang sama, terkecuali di Negara-negara yang

⁶⁵https://www.dompetdhuafa.org/page_campaign/38/zakat_profesi, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017, pukul 21.15 WIB

memiliki otoritas kenegaraannya cukup kuat sehingga pengumpulan zakat tidak terlalu menghadapi kendala yang cukup signifikan.⁶⁶

Terdapat beberapa persoalan mengapa proses pengumpulan zakat rendah :

- a. Kesadaran sebagian besar masyarakat mengenai zakat dapat dikatakan masih rendah. Apa yang dimaksud dengan kesadaran di sini terkait dengan beberapa kondisi yaitu: rendahnya tingkat kemauan (kesediaan) mereka untuk secara jujur mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat, ketidaktahuan mereka terhadap peran zakat untuk menyejahterakan masyarakat, hingga ketidaktahuan mereka tentang mekanisme per-zakat-an sebagaimana yang tertuang dalam fiqih zakat (seperti, tentang jenis harta yang wajib dizakati, berapa nisab, berapa nilai dan kadarnya, dan sebagainya).⁶⁷
- b. Tidak terdapatnya data yang cukup valid mengenai jumlah *muzakki*. Hal ini disebabkan oleh belum adanya system pendataan yang cukup baik mengenai kriteria dan kategori *muzakki*. Padahal jika data *muzakki* termasuk kriteria dan kategori mereka dapat diperoleh, maka program-program untuk menarik dan mendorong *muzakki* agar mereka berkenan mengeluarkan zakatnya lebih mudah dilakukan. Sejauh ini yang ada hanyalah jumlah yang dilakukan berdasarkan perkiraan sehingga menyulitkan untuk merangkul para *muzakki* menunaikan zakatnya. Misalnya, dengan membuat kategori *muzakki* berdasarkan profesi kerja mereka, maka hal tersebut dapat

⁶⁶Kementrian Agama, *Zakat Community Development"Model Pengembangan zakat"*,(Jakarta: Cv. Sinergy Multisarana, 2013),h.38

⁶⁷Kementrian Agama, *Zakat Community Development...* h.38-40

membantu membuat metode pengumpulan yang tepat. Bagi *muzakki* yang berprofesi pengusaha, maka metode pengumpulannya bisa jadi dengan cara-cara menggelar entrepreneurship event atau sejenisnya. Metode ini tentu saja berbeda jika *muzakki*nya terdiri dari karyawan kantor biasa. Cara-cara pengumpulan seperti ini hanya dapat dilakukan ketika terdapat data *muzakki* yang cukup jelas dan valid.⁶⁸

- c. Keengganan para pengelola zakat untuk membuat daftar orang-orang yang tidak berkeinginan mengeluarkan zakat. Di Indonesia tercatat ratusan hingga ribuan anggota masyarakat yang bukan hanya sudah layak untuk mengeluarkan zakat, bahkan banyak yang terkategori sebagai penduduk kaya. Tetapi sampai sejauh ini belum terdapat data yang terungkap apakah kelompok kaya dan berlebihan ini telah mengeluarkan zakatnya, akan sangat memungkinkan dimunculkan sesuatu kebijakan, program atau apapun yang mampu mendorong kemauan mereka untuk mengeluarkan zakat.⁶⁹
- d. Instrument kebijakan zakat tidak memperkenankan bagi para pengelola zakat untuk melakukan investigasi bagi orang-orang yang enggan (menolak) atau tidak mengerti menunaikan zakat. Pada akhirnya, para pengelola zakat tidak mampu berbuat apa-apa ketika mendapati banyak anggota masyarakat yang tidak mengeluarkan zakatnya.

⁶⁸Kementerian Agama, *Zakat Community Development*.... h.39

⁶⁹Abdul Hafiz Daulay, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/14844-ID-analisis-faktor-faktor-penyebab-keengganan-masyarakat-membayar-zakat-melalui-ins.pdf>, pada hari Selasa 14 November 2017, pukul 19:30 WIB

- e. Masih banyak individu muslim yang mengeluarkan zakatnya secara langsung-konsumtif entah itu untuk kepuasan diri atau demi publikasi personal, tetapi hal itu sangat mempengaruhi upaya pengumpulan zakat melalui badan atau lembaga pengelola zakat.⁷⁰
- f. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/penyalagunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih menginfaqkan atau menyedekahkan hartanya langsung kepada mereka yang dianggap lemah prekonomiannya daripada melalui lembaga.⁷¹
- g. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri.⁷²
- h. Banyak orang yang telah buta mati jiwanya, buta mata hatinya tidak sadar akan tanggung jawab terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.⁷³

⁷⁰Kementrian Agama, *Zakat Community Development...* h.39

⁷¹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), h. 65

⁷²Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 65

⁷³Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 69

BAB III

GAMBARAN UMUM UPZ IAIN BENGKULU

A. Sejarah UPZ IAIN Bengkulu

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menjelaskan bahwa untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu, suatu Organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi/lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta di semua tingkatan. sedangkan UPZ adalah melakukan untuk pengumpulan zakat, infaq, sahdaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan menyetorkan hasilnya kepada bagian pengelolaan Badan Pelaksana BAZ.⁷⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*.(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013),h. 14

perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁷⁵

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (1), difinisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Berdasarkan UU, BAZNAS mengkoordinir UPZ: kementerian, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, Luar negeri (Kedutaan & Konjen).⁷⁶

Prosedur pendirian UPZ : pertama instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS, kedua BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data maupun dengan melakukan kunjungan, ketiga berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut, keempat setelah Surat Pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) sebelum menjadi UPZ ia berbentuk Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) yang dibentuk pada tahun 2010 yang dulu kampus masih berbentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu sampai dengan SK terbaru pada 14 Februari 2017 masih berbentuk BAZIS, dimana pada BAZIS ini dibentuk oleh Rektor dalam mengelola dana zakat, infak dan

⁷⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 72-73

⁷⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat...*, h. 73

shadaqah yang berada di kampus baik itu masih STAIN maupun IAIN yang dana ini dipungut dari para pegawai yang berada di lingkungan IAIN sendiri, selain mengumpulkan BAZIS ini juga mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada mahasiswa dalam bentuk bantuan beasiswa. Sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 1 bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbagi dua yaitu BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat, dan pada pasal 16 bahwa BAZNAS dapat membentuk UPZ dilingkungan pemerintahan salah satunya kampus negeri, maka untuk mendukung realisasi UU No. 23 Tahun 2011 tersebut maka pengurus BAZIS IAIN Bengkulu yang baru di Tetapkan pada 21 februari 2017 mengajukan surat pembentukan UPZ di IAIN Bengkulu kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu yang dikarenakan IAIN adalah lembaga yang berada di naungan pemerintahan provinsi.⁷⁷

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) merupakan salah satu UPZ yang telah dibentuk dan di-SK-kan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Surat Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Nomor: Kep. 012/BAZNAS-Prov. Bkl/VIII/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Priode 2017-2022 pada 16 Agustus 2017 dilingkungan Kementrian Agama yaitu kampus negeri berbasis Islam.


⁷⁷Supardi. Ketua UPZ IAIN Bengkulu Wawancara.. Senin, 27 Nopember 2017 Pukul 09:30-10:15

Pada bulan Juni 2017 UPZ sudah mulai melakukan sosialisasi kepada PNS walaupun SK belum diterbitkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu. Selain itu pada bulan Juni itu juga Rektor IAIN mengeluarkan surat dengan perihal Realisasi Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 dimana dalam surat itu berisi tentang ajakan agar membayarkan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu.

B. Sistem Kerja UPZ IAIN Bengkulu

Pada 16 Agustus 2017 terbitlah surat keputusan dari BAZNAS Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimana sebagai Ketua: Drs. H. Supardi Mursalin, M.Ag, Sekretaris: Zuraifah Nurdin, M.Ag, dan Bendahara: Suhidi, S.E. karena sudah menjadi UPZ lembaga ini kini hanyalah memiliki kewenangan sebagai Pengumpul zakat yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu, berbeda dengan waktu masih BAZIS lembaga ini masih bisa mengelola dan menyalurkan dan Zakat, Infak dan Shadakah.⁷⁸

Tabel 3.1
Bagan Struktur Organisasi
Unit Pengumpulan Zakat IAIN Bengkulu 2017



⁷⁸Surat Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Nomor: Kep. 012/BAZNAS-Prov. Bkl/VIII/2017

Keberadaan UPZ di IAIN merupakan kerjasama yang fundamental antara pihak, BAZNAS, Rektorat/Kampus dan Pengurus UPZ. Pihak BAZNAS menjalin kerjasama kepada pihak kampus untuk membentuk UPZ, setelah itu pengurus UPZ bekerjasama dengan pihak kampus untuk mendukung berupa surat intruksi rektor dan data-data yang diperlukan oleh UPZ seperti nama dan draf gaji, dan UPZ melakukan kerjasama dengan BAZNAS mendistribusikan dana yang telah terkumpul ke BAZNAS setiap bulannya, setelah itu pihak BAZNAS memberikan laporan keuangan kepada UPZ agar UPZ bisa mempublikasikan laporan itu kepada muzaki di IAIN.

C. Jumlah Muzaki Di UPZ IAIN Bengkulu

IAIN Bengkulu mempunyai total PNS sebanyak 237 orang, yang terbagi dalam tiga golongan, golongan dua, tiga dan empat. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Jumlah PNS Di IAIN Bengkulu

NO	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	9 Orang
2.	Golongan III	169 Orang
3.	Golongan IV	69 Orang
Total		237 Orang

Sumber: Daftar Gaji Pegawai Golongan II-IV 2017

Berdasarkan data dari BAZ IAIN Bengkulu 2014-2016 dan UPZ 2017 data muzaki di UPZ IAIN selama 4 tahun sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Muzakki UPZ IAIN Bengkulu Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah
1	2014	213 Orang
2	2015	213 Orang
3	2016	211 Orang
4	2017	162 Orang

Sumber: Laporan Keuangan BAZ IAIN Bengkulu Tahun 2014-2016 dan Laporan Keuangan UPZ IAIN Bengkulu Bulan Agustus-Nopember 2017.

D. Data Fundraising UPZ IAIN Bengkulu

Berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran BAZ IAIN Bengkulu periode Januari 2011 s.d Desember 2016 dan laporan keuangan UPZ IAIN Bengkulu pada periode Agustus s.d Nopember 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Data Fundraising UPZ IAIN Bengkulu Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah
1	2014 (Jan-Des)	Rp. 44.490.000
2	2015 (Jan-Des)	Rp. 33.943.000
3	2016 (Jan-Des)	Rp. 19.013.000
4	2017 (Agt-Nop)	Rp. 61.339.125

Sumber: Laporan Keuangan BAZ IAIN Bengkulu Tahun 2014-2016 dan Laporan Keuangan UPZ IAIN Bengkulu Bulan Agustus-Nopember 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi di UPZ IAIN Bengkulu

Penulis melakukan teknik wawancara kepada pengurus UPZ IAIN Bengkulu yaitu Ketua bapak Drs. Supardi Mursalin dan bendahara bapak Suhidi S.E. dan 15 orang PNS yang belum tergabung dan 8 orang PNS yang belum optimal membayarkan zakatnya di UPZ IAIN Bengkulu, setelah melakukan wawancara. Dari data yang didapat dari pengurus UPZ dan beberapa informan di atas yang telah memberikan keterangan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu, maka ditemukan beberapa faktor dan akan disajikan data sebagai berikut:

1. Ketetapan nisab yang dibuat oleh pihak UPZ dalam pengumpulan zakat profesi hanya pada gaji pokok saja, belum pada pendapatan yang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua UPZ IAIN Bengkulu yaitu Supardi Mursalin dalam wawancara mengatakan bahwa:

Dalam penarikan disiapkan surat dari rektorat yang isinya itu untuk pelaksanaan realisasi intruksi Presiden no. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, maka semua Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu agar pro aktif mendukung dan melaksanakan Instruksi

Presiden dimaksud melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Bengkulu. Ada tiga poin: pertama dari daftar gaji 3,5 juta keatas dipotong 2,5% melalui UPZ. Pendapatan Dosen dan Karyawan diluar gaji masih banyak seperti, setifikasi, tunjangan, dan lainnya. Tetapi dari itu diambil satu saja. Yang dipotong itu hanya separuh dari pendapatan mereka, UPZ hanya mengambil gaji pokoknya saja. Kenapa hanya gaji yang dipotong, karena gaji sudah jelas kapan dapatnya, yang diluar gaji seperti tukin tidak bersamaan dengan gaji, sehingga penertiban masih terkendala, dan juga PNS ini berada di masyarakat, mungkin mereka masih terkait dengan dengan masyarakat untuk memberikan zakat, infak dan sadaqah peluang itu dari luar gaji. Disamping itu UPZ juga masih bertahap, kenapa masih bertahap? Karena jika sudah dipotong dari 2,5% dari gaji dan 2,5% dari tunjangan lainnya apakah akan efektif.⁷⁹

Suhidi bendahara UPZ IAIN Bengkulu dalam wawancara mengatakan bahwa:

Dari 237 PNS pemungutan zakat dipotong melalui gaji berdasarkan surat pernyataan yang sudah di isi oleh para PNS, dan langsung dipotong berdasarkan besaran yang ditulis oleh PNS dilembaran surat pernyataan itu sehingga pemotongan dilakukan melalui Bank setiap tanggal 1, untuk masalah perubahan jumlah yang dipotong itu dapat dilakukan oleh PNS itu langsung dengan melakukan perubahan di surat pernyataan itu apakah akan mengurangi atau menambah jumlah yang dipotong. Hanya PNS yang dipotong untuk zakat sedangkan honorer seperti Asdos dan dosen kontrak itu tidak dipotong.⁸⁰

Sri Ihsan merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Banyak pandangan mengenai zakat profesi ini ada yang mengatakan zakat profesi itu bisa diambil ada yang tidak, apalagi bagi kita yang sebagai pekerja (PNS), kadang-kadang sudah setengah dari gaji pegawai itu yang disekolahkan ke Bank, ini pertimbangan ada yang mewajibkan ada juga yang nggak berpandangan bahwa itu belum termasuk kategori, seperti gaji biasa. Masalah hukum jelas kembali kepemahaman, lebih setuju

⁷⁹Supardi Mursalin, Ketua UPZ IAIN Bengkulu, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2017

⁸⁰Suhidi, Bendahara UPZ IAIN Bengkulu, Wawancara pada tanggal 18 Desember 2017

langsung ke mustahik, tapi bisa melihat porsi masing-masing seperti zakat fitrah takut menumpuk kalau tidak ada panitia/amil. Saya pribadi kalau zakat profesi lebih baik sendiri soalnya zakat profesi ini untuk dikalangan kita sistematisnya belum bagus, termasuk IAIN, banyak dosen dan karyawan enggan membayar ke lembaga/ UPZ.⁸¹

Adi Saputra merupakan PNS Golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Zakat profesi sudah diatur dalam fiqh Islam (fiqh kontemporer) misalnya dari harta 2,5% itu wajib dikeluarkan, memang dalam penafsiran dilapangan perhitungan yang perlu dikaji, beda dengan harta benda sudah jelas bagaimana menghitungnya. Kalau misalnya PNS itu uangnya sudah dipinjamkan ke Bank/ ketempat lain, apakah yang dihitung itu gaji pokok atau sisa dari gaji itu. Ini masih perlu ditelaah, kalau memang dari gaji pokok memang sudah menjadi kewajiban, kalau dulu itu tidak ada lembaga, jadi zakat langsung disalurkan ke asnaf delapan itu, tetapi untuk kekinian sudah ada lembaga yang mengelola, lebih baik ke lembaga kalau lembaga itu sudah tertata dengan bagus. Kalau langsung ke mustahik itu bagus tidak keliru, seperti dalam zakat fitrah ada kekhawatiran menumpuk di beberapa orang saja. Untuk di lingkungan IAIN sudah langsung dipotong oleh bendahara sehingga otomatis terpotong 2,5% dari gaji yang diterima tiap bulan.⁸²

Rodiyah merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Memilih langsung ke orang terdekat seperti keluarga atau sanak saudara itu bagus, kalau ke lembaga yang sudah profesional bagus juga. Untuk menyalurkan zakat itu ke tetangga yang belum tersentuh dengan lembaga, karena penyaluran secara langsung itu lebih merasa enak dengan orang terdekat, mengenai zakat profesi ini sudah jelas, wajib mengeluarkan. Dan untuk di IAIN sendiri telah dipotong di bendahara umum, 2,5% dari gaji pokok.⁸³

⁸¹Sri Ihsan, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017

⁸²Adi Saputra, Muzakki, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017

⁸³Rodiyah, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

Yica Kusmala merupakan PNS golongan II, dalam wawancara mengatakan:

Zakat profesi itu memang baik dikeluarkan, akan tetapi bila dilihat dari besar gaji yang diterima dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh UPZ sendiri, maka belum termasuk dalam wajib zakat profesi, selain itu pengeluaran juga dapat melalui infak dan disisi lain bisa mengeluarkan bantuan kepada keluarga bahkan dengan jumlah yang lebih besar.⁸⁴

Mardiana merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

“Zakat profesi merupakan hal yang wajib, ada kretrianya gaji berapa yang harus dikeluarkan berapa dan gaji langsung dipotong di bendahara umum sebesar 2,5%.”⁸⁵

Yuyun merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Zakat profesi sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh UPZ 2,5% dikeluarkan dari gaji, yuyun sendiri belum sampai nisab dan membayar infak. Tetapi diluar itu yuyun sering mengeluarkan lebih besar dari yang ditetapkan biasanya walaupun tidak secara resmi, memilih langsung ke mustahik karena kalau di lembaga itu proses penyalurannya lama harus diproses dulu, penyalurannya kurang terbuka, kalau secara langsung itu lebih tahu bahwa orang itu membutuhkan bantuan, dan menyalurkan bantuan itu lebih dulu ke keluarga terdekat.⁸⁶

Fasilah merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Zakat profesi itu wajib, tergantung dengan kebijakan, untuk kita di IAIN mulai dipotong dari gaji oleh bapak suhidi bendahara dengan

⁸⁴Yica Kusmala, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

⁸⁵Mardiana, Muzakki, Wawancara pada tanggal 3 Januari 2018

⁸⁶Yuyun, Muzakki, Wawancara pada tanggal 3 Januari 2018

tidak ada pemaksaan. Untuk sertifikasi ini bisa dipertimbangkan untuk dibersihkan tetapi memang belum dipotong tetapi bisa di keluarkan ke yang lain.⁸⁷

Wery Gusmansyah merupakan golongan III, dalam wawancara mengatakan:

“Zakat profesi itu wajib bagi yang memiliki profesi berupa pekerjaan yang baik, dan zakat profesi itu sudah dipotong oleh bendahara umum ketika awal bulan dan hanya gaji pokok yang dizakati, yang pendapatan lain belum dipotong.”⁸⁸

Ahmad Suradi merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Tergantung dengan orang tersebut apa percaya ke lembaga atau ke mustahiknya, kalau tidak ada kesibukan lebih baik langsung ke mustahik, atau percayakan dengan amil zakat Karena lembaga mempunyai pertanggungjawaban disalurkan kemana dan kepada siapa dan tidak ada salahnya menyalurkan ke amil zakat dan untuk zakat profesi sekarang sudah dipotong dari bendahara sesuai dengan sosialisasi yaitu 2,5% dari gaji.⁸⁹

Liza Yuliana merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

“Lebih senang langsung ke mustahik, karena ruang lingkup kerja di lembaga IAIN Bengkulu maka zakat profesi dikoordinir oleh lembaga untuk membayar ke UPZ.”⁹⁰

⁸⁷Fasilah, Muzakki, Wawancara pada tanggal 3 Januari 2018

⁸⁸Wery Gusmansyah, Muzakki, Wawancara pada tanggal 4 Januari 2018

⁸⁹A. Suradi, Muzakki, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017

⁹⁰Liza Yuliana, Muzakki, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017

2. Muzakki lebih nyaman dan percaya dalam memberikan zakat secara langsung ke mustahik seperti ke keluarga atau sanak saudara yang mereka anggap berhak mendapat bantuan dan bukan dalam tanggungan mereka.

Yenta merupakan PNS golongan II, dalam wawancara mengatakan:

“Lebih baik langsung ke penerima, karena kita langsung tau uang itu disalurkan dengan siapa. Untuk penyaluran zakat langsung ke sanak saudara, karena mereka berhak mendapatkan bantuan seperti zakat.”⁹¹

Bustomi merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

“Lebih cenderung langsung ke penerima, soalnya lembaga zakat terkadang ada unsur politik penguasa dan kurang terpercaya. Kadang dana digunakan buat membiayai lomba-lomba atau pembangunan, tingkat kepercayaan terhadap ada beberapa oknum yang kurang.”⁹²

Dayun Riyadi merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Di lembaga memang ada data orang miskin atau pakir akan tetapi sering data yang dikumpulkan atau diambil dari pemerintahan seperti RT sering tidak nyata adanya keluarga mereka yang dinyatakan miskin, yang baik itu survey langsung. Dan dalam pembayaran zakat memilih langsung ke sanak saudara yang lebih terdekat dahulu, karena ada keluarga terdekat yang berhak dibantu.⁹³

⁹¹Yetna, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2017

⁹²Bustomi, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 3 Januari 2018

⁹³Dayun, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2017

Basinun merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

“Kalau efektifnya untuk zakat profesi itu sebenarnya bagus terkoodinir. Di bendahara langsung dipotong, untuk menyalurkan zakat lebih milih ke keluarga terdekat, selain itu ada program untuk menyumbangkan ke panti asuhan.”⁹⁴

Emzinetri merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Tergantung dengan alasan orang tersebut, secara pribadi lebih memilih langsung ke mustahik, karena orgensinya lebih dapat ke mustahik apalagi itu membantu ponakan yang status mereka adalah anak yatim, karena masih ada keluarga yang terdekat harus dibantu dan didalam keluarga itu tidak ada yang bisa membuat jadi untuk mengeluarkan zakat memilih kepada ponakan.⁹⁵

Wahyu Abdul Jafar merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Kalau di desa itu lebih enak ke penerima langsung karena di desa- desa ini tidak semua wilayah dinaungi atau ada lembaga tempat menyalurkan. Beda dengan kota lebih enak ke lembaga apa lagi sistem dan daya cakupannya sudah luas lebih baik ke lembaga. Dalam mengeluarkan zakat memilih langsung karena lebih maslahat, ambil yang terdekat dulu berikan dengan mereka yang bukan tanggungan, apalagi dalam fiqih itu menyebutkan lebih enak mengasihkan dan memberikan kepada orang yang terdekat dahulu.⁹⁶

⁹⁴Basinun, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2017

⁹⁵Emzinetri, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

⁹⁶Wahyu Abdul Jafar, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

Japarudin merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Kalau seseorang itu sudah paham tentang 8 asnaf, lebih baik langsung ke mustahik, sedangkan kalau belum mengerti dari 8 asnaf ini lebih baik ke lembaga karena di lembaga sudah ada yang mengetahui dari yang berhak untuk disalurkan. Zakat itu lebih baik disalurkan secara langsung ke orang terdekat yang berada lingkungan, seperti mahasiswa yang membutuhkan untuk membayar SPP karena kita langsung dapat melihatnya terbantuan contoh di mahasiswa IAIN untuk membantu membayar SPP beberapa orang dan dari sana mereka terbantuan.⁹⁷

Hengki Satrisno merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Menyalurkan zakat itu tidak mesti ke lembaga langsung juga boleh, bagaimana muzakki itu nyaman dalam menyalurkan zakatnya. Akan tetapi lebih baik ke lembaga yang proposional, akan tetapi banyak juga lembaga zakat yang tidak dipercaya. Untuk mengeluarkan zakat secara langsung ke mustahik karena lebih simple, selain itu masih ada keluarga yang lebih berhak untuk dibantu.⁹⁸

3. Muzakki merasa pendapatan yang ia peroleh belum sampai nisab.

Ade Kosasih merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Pada prinsipnya setuju dengan adanya zakat profesi ini, karena itu kewajiban bagi umat Islam, semuanya harus mengikuti aturan-aturan hukum Islam, yang nisabnya setara dengan 85 gram emas itu setelah dipotong pengeluaran, penghasilan bersih atau neto dihitung diluar hutang bank atau pengeluaran wajib lainnya. Kalau kita mengikuti hal itu hanya terdapat beberapa orang saja yang sampai nisabnya, seperti golongan empat atau golongan tiga d yang gajinya itu belum terdapat di bank. Sebaiknya organisir melalui lembaga zakat seperti BAZNAS, LAZ, UPZ. Ini terkoordinir dan

⁹⁷Japaruddin, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

⁹⁸Hengki Satrisno, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

terdistribusikan secara merata, Karena kalau tidak terkoordinir kadang orang fokus pada satu saja, dengan terorganisir melalui lembaga itu bisa diketahui data-data orang miskin berapa. Zakat profesi saya pribadi belum sampai nisab, tetapi disisi lain dapat mengeluarkan dari pendapatan lain ke amilin seperti pengurus masjid.⁹⁹

Yoven merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

“Zakat profesi ini masih menjadi perdebatan para ulama, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Dilihat dari qiyasnya yang berdasarkan nisab emas maka gaji yang dimiliki belum mencapai nisab.”¹⁰⁰

4. Muzakki memilih lembaga lain yang mereka anggap lebih baik pengelolaannya, mereka sudah kenal lembaganya dan mereka anggap jelas pengelolaannya.

John Kenedi merupakan PNS golongan IV, dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Dalam membayarkan zakat antara ke lembaga semuanya baik, untuk saat ini lebih memilih mengeluarkan zakat langsung ke mustahik dan masalah pengumpulan di UPZ IAIN setahun yang lalu terlihat belum tau arah kemana pengelolaan dana itu.”¹⁰¹

⁹⁹Ade Kosasih, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2017

¹⁰⁰Yoven, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 3 Januari 2018

¹⁰¹John Kenedi, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 18 Desember 2017

Moch Iqbal merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Di lembaga ada kelemahan, lembaga itu tidak mampu menjangkau yang masyarakat bawah, hanya menjangkau orang yang dalam naungan mereka seperti LAZISNU memberikan zakat atau bantuannya dengan orang yang NU saja, akan tetapi lembaga ini akuntabilitasnya lebih bagus. Kalau kemustahik langsung itu lebih tenang, karena secara langsung kita yang memberikannya. Dalam menyalurkan zakat ada beberapa tempat, seperti ke masjid atau ke lembaga yang lain, karena dilihat seperti di BAZ Provinsi/ Kota itu kinerja mereka kurang proposional, masih asal-asalan dan juga pelayanan seperti ingin mengajukan bantuan masih kurang.¹⁰²

5. Belum ada aturan yang kuat yang isinya mengharuskan muzakki yang berada di lingkungan IAIN Bengkulu untuk membayarkan zakatnya ke UPZ IAIN atau ke lembaga.

Asep Suryaman merupakan PNS golongan III, dalam wawancara mengatakan:

Karena tidak ada aturan atau hukum yang mengatur harus menyalurkan ke lembaga tertentu, untuk menyalurkan zakat itu lebih memilih ke lembaga lain, karena lembaga itu lebih membutuhkan bantuan apalagi lembaga itu sudah tau bagaimana kinerjanya masalah pengelolaannya.¹⁰³

Jadi dari beberapa dilakukan wawancara terhadap responden ditemukan ada sebanyak lima faktor yang menyebabkan rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPS IAIN Bengkulu.

¹⁰²Moch Iqbal, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

¹⁰³Asep Suryaman, Calon Muzakki, Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017

2. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu

Permasalahan kedua adalah Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu.

Untuk menjawab pertanyaan kedua, penulis melakukan teknik keclis faktor mana yang paling banyak muncul dengan mensinkronkan antara data dan hasil wawancara. Maka akan disajikan data sebagai berikut.

Dari wawancara yang dilakukan oleh responden ini maka di dapat hasil wawancara:

Faktor yang dominan yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi adalah Ketetapan nisab yang dibuat oleh pihak UPZ dalam pengumpulan zakat profesi hanya dihitung pada gaji pokok saja, belum pada pendapatan yang lain.

Tabel 4.1
Persentase faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu

Item	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pengumpulan Zakat Profesi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ketetapan nisab yang dibuat oleh pihak UPZ dalam pengumpulan zakat profesi hanya pada gaji pokok saja, belum pada pendapatan yang lain	12	48
2.	Muzakki lebih nyaman dan percaya dalam memberikan zakat secara langsung ke mustahik seperti ke keluarga atau sanak saudara yang mereka anggap berhak	8	32

	mendapat bantuan dan bukan dalam tanggungan mereka		
3.	Muzakki merasa pendapatan yang ia peroleh belum sampai nisab	2	8
4.	Muzakki memilih lembaga lain yang mereka anggap lebih baik pengelolaannya, mereka sudah kenal lembaganya dan mereka anggap jelas pengelolaannya	2	8
5.	Belum ada aturan yang kuat yang isinya mengharuskan muzakki yang berada di lingkungan IAIN Bengkulu untuk membayarkan zakatnya ke UPZ IAIN atau ke lembaga	1	4
Jumlah		N=25	100

Sumber Data: Data Primer terolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pernyataan informan bahwa faktor penyebab rendahnya pengumpulan zakat profesi, yang menyatakan “Ketetapan nisab yang dibuat oleh pihak UPZ dalam pengumpulan zakat profesi hanya dihitung pada gaji pokok saja, belum pada pendapatan yang lain” sebanyak 12 orang (32%), yang menyatakan “Belum ada aturan yang kuat yang isinya mengharuskan muzakki yang berada di lingkungan IAIN Bengkulu untuk membayarkan zakatnya ke UPZ IAIN atau ke lembaga” sebanyak 1 orang (4%), yang menyatakan “Muzakki merasa pendapatan yang ia peroleh belum sampai nisab” sebanyak 2 orang (8%), yang menyatakan “Muzakki lebih nyaman dan percaya dalam memberikan zakat secara langsung ke mustahik seperti ke keluarga

atau sanak saudara yang mereka anggap berhak mendapat bantuan dan bukan dalam tanggungan mereka” sebanyak 8 orang (32%) dan yang menyatakan “Muzakki memilih lembaga lain yang mereka anggap lebih baik pengelolaannya, mereka sudah kenal lembaganya dan mereka anggap jelas pengelolaannya” sebanyak 2 orang (8%). Hal menunjukkan faktor “Ketetapan nisab yang dibuat oleh pihak UPZ dalam pengumpulan zakat profesi hanya dihitung pada gaji pokok saja, belum pada pendapatan yang lain” paling dominan bila dibandingkan dengan faktor yang lain.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu:

Pertama: jumlah nisab yang ditentukan pihak UPZ sendiri ketika melakukan sosialisasi kepada pihak muzakki, dalam menghitung jumlah penghasilan yang terkena wajib zakat seharusnya seluruh pendapatan yang diperoleh oleh muzakki di masukkan dalam wajib zakat seperti tukin dan sertifikasi.

Nisab merupakan salah satu syarat seseorang terkena wajib zakat, bagaimana telah dijelaskan masalah pembahasan zakat profesi bahwa setiap pendapatan yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, seharusnya selain gaji sertifikasi juga dikenakan zakat karena jumlah sertifikasi itu sama dengan gaji pokok akan tetapi waktu cairnya yang tidak sama.

Sebagai amilin pihak UPZ tidak serta merta dalam memungut zakat profesi yang ada pada muzakki secara sepihak, ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan dalam memungut bahwa dalam pemungutan ada pernyataan tertulis dari pihak muzakki untuk bersedia dipotong gajinya dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Kedua: Muzakki lebih nyaman dan percaya dalam memberikan zakat secara langsung ke mustahik seperti ke keluarga atau sanak saudara yang mereka anggap berhak mendapat bantuan dan bukan dalam tanggungan mereka.

Memberikan zakat langsung ke Mustahiq tidak ada yang salah, akan tetapi kalau kita memberikan langsung itu apakah jumlah zakat dan mustahiq yang kita berikan itu sudah masuk dalam syariat agama Islam. Jumlahnya 2,5% dari pendapatan dan mustahiq itu merupakan bagian dari delapan asnaf. Karena dalam pengertian zakat sendiri zakat ini tertuju hanya untuk orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.

Ketiga: muzakki merasa belum sampai nisab karena gajinya sudah tergadai di bank dan menganggap hanya gaji pokok yang masuk wajib zakat.

Dikalangan ulama masih menjadi pro dan kontra masalah zakat profesi ini termasuk masalah penetapan nisab, ada yang berpendapat dari pendapatan kotor ada yang berpendapat dari pendapatan bersih, akan tetapi untuk menghindari dari harta yang perlu dibersihkan maka lebih baik mengeluarkan zakat dalam harta kita itu.

Gaji yang tergadai di bank atau yang dalam bentuk hutang menurut beberapa pandangan ulama, bahwa hutang untuk produktif wajib untuk mengeluarkan zakat karena ia bersifat mendatangkan keuntungan dan untuk hutang konsumtif jika ada sisa dari hutang itulah yang harus dizakatkan apabila masih mencapai nisab.

Pengeluaran brotto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Kempat: muzakki memilih lembaga lain yang mereka anggap lebih baik pengelolaannya, mereka sudah kenal lembaganya dan mereka anggap jelas pengelolaannya.

Di Indonesia ada dua jenis lembaga pengelola dana zakat, yaitu yang dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) dan oleh Swasta (LAZ). Sebagai lembaga atau organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang mengelola dana untuk kepentingan umat tentunya lembaga harus memiliki sistem manajemen yang baik, sifat transparansi terhadap masyarakat, produk-produk yang dibuat sehingga hubungan timbal balik dari lembaga dan para muzakki sebagai donator dalam program bisa terus memberikan kepercayaannya terhadap lembaga yang sebagai penggerak.

Sebagai muzakki memang harus bisa memilih lembaga dalam menyalurkan zakat, dan banyak yang harus dipertimbangkan, bahwa lembaga tempat kita menyalurkan zakat ini memang dapat dipercaya dalam segi pengelolaan zakat. Sehingga dana zakat yang kita keluarkan memang tersalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya.

Kelima: belum ada aturan yang mewajibkan muzakki untuk membayar zakatnya ke lembaga.

Dilihat dari tugas dan fungsinya UPZ memang merupakan sebuah lembaga yang membantu BAZNAZ dalam pengumpulan zakat, sehingga keterbatasan ini juga berpengaruh terhadap keputusan yang ingin dibuat. Dibentuknya undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang tidak ada yang menjelaskan bahwa membayar zakat harus di lembaga, akan tetapi aturan yang bisa mewajibkan itu dapat dibuat dalam bentuk perda. Dengan adanya dukungan dari pemerintah aturan yang tegas tentang pembayaran zakat ke lembaga dapat terwujud. Pembentukan perda merupakan kewenangan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), karena semenjak otonomi daerah kebijakan untuk membuat aturan diserahkan kepada daerah provinsi maupun kota/kabupaten. Di provinsi Bengkulu perda tentang zakat masih berbentuk raperda yang belum disetujui oleh DPRD provinsi untuk dijadikan perda karena melihat berbagai pertimbangan.

Seperti Penghimpunan zakat dari PNS di Rejang Lebong sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang zakat. Didalam perda tersebut diatur bahwa

PNS wajib membayarkan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji yang mereka terima. Namun untuk zakat 2,5 persen ini tidak wajib bagi seluruh PNS yang ada di Rejang Lebong, karena menurut Sovlenin berdasarkan perhitungan harga emas, PNS yang wajib membayar zakat 2,5 persen adalah PNS yang menerima gaji minimal Rp 3,4 juta setiap bulannya. Sedangkan bagi mereka yang penghasilannya dibawah Rp 3,4 juta zakat yang wajib dibayarkan berdasarkan golongan yang dimiliki PNS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu adalah penetapan nisab dari pihak UPZ baru dihitung dari gaji pokok, muzakki lebih percaya menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik seperti ke keluarga, muzakki merasa ia belum sampai nisab, muzakki memilih lembaga yang lebih dipercaya dan proposional, dan belum adanya aturan yang mewajibkan muzakki untuk membayarkan zakat ke lembaga.
2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pengumpulan zakat profesi di UPZ IAIN Bengkulu adalah penetapan nisab dari pihak UPZ baru dihitung dari gaji pokok, sehingga potensi yang diperoleh dari pengumpulan hanya dari gaji pokok ini masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan semua pendapatan yang lain juga dihitung, seperti sertifikasi dan tunjangan yang lain.

B. Saran

1. Kepada pengurus UPZ IAIN Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan lagi pengumpulan zakat profesi di lingkungan IAIN Bengkulu, melakukan sosialisasi yang lebih mudah dipahami terhadap muzakki tentang zakat profesi, dengan mendata muzakki dan bisa mengoptimalkan pengumpulan

dengan memungut sertifikasi yang didapatkan oleh PNS walaupun tidak diterima setiap bulannya.

2. Kepada para Muzakki yang berada di lingkungan IAIN Bengkulu dapat menyalurkan zakat profesinya ke UPZ, supaya dana zakat dapat dikelola dengan baik dan mengenai sasaran yang tepat.
3. Kepada BAZNAS harus bekerja secara profesionalisme dalam pengelolaan zakat sehingga muzakki akan lebih percaya dalam mengeluarkan zakatnya ke UPZ, karena UPZ merupakan mitra dari BAZNAS.
4. Kepada Pemerintah agar dapat mempertimbangkan produk hukum yang lebih tegas dalam masalah pembayaran zakat ke lembaga, seperti Perda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Ibnu al-Hajjaj. Tanpa Tahun.*Shahih Muslim*. Jilid I. Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syarakah.
- Asnaini.2008. *Zakat Produktif Dalam Perfektif Hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dakroni, Ahmad. 2015. *Hukum Zakat*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.*Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.*Panduan Organisasi Pengelola Zakat*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.*Membangun Peradaban Zakat Nasional*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.*Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.*Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.*Manajemen Pengelolaan Zakat*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.*Fiqih Zakat*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015.*Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia*Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*.2013. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015.*Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014.*Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Adhi Aksarah Abadi Indonesia.
- Kementrian Agama.2013.*Zakat Community Development”Model Pengembangan zakat”*. Jakarta: Cv. Sinergy Multisarana.
- Hadi Muhammad.2010. *Problematika Zakat Profesi&Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*.Yogyakarta: PustakaPelajar.
- HASSAN, A. 1991.*Tarjamah Bulughul Maraam*. Bangil: Pesantren Persatuan Islam.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. 2011. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2014. *Sisitem Kuntansi Organisasi Pngelolaan Zakat*.Yogyakarta: P3EI Press.
- Mardani.2015. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Refdaliani,Devi. 2014.*Pelaksanaan zakat profesi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*.Bengkulu: Skripsi.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Eonomi”*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- RiyadiFuad, *Kontroversi zakat profesi perpektif ulama kontemporer*, dikutip di journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1538/1409, pada hari selasa, tanggal 07 November 2017, pukul 16:20 WIB
- Vopy Santi Putri. 2014.*Pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah dasar negeri 20 kota Bengkulu*. Bengkulu: Skripsi.
- Qardawi,Yusuf. 2011.*Hukum Zakat*.Bogor: LiteraAntarNusa.